




ST03
Sensus Pertanian 2003

ST2003-PCS

SENSUS PERTANIAN 2003

PEDOMAN PETUGAS PEMETA



UPDATING PETA

BPS

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA-INDONESIA

2002


KATA PENGANTAR

Dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2003 (ST2003), Badan Pusat Statistik memandang perlu untuk melakukan updating sketsa peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mengalami perubahan setelah Pemetaan Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP2000). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan ST2003.

Buku ini secara garis besar memuat petunjuk untuk petugas pemeta mengenai pelaksanaan Updating Blok Sensus ST2003 khususnya dalam hal konsep dan definisi, metodologi, updating sketsa peta, serta pengisian daftar.

Diharapkan para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan selalu mengikuti petunjuk yang telah digariskan dalam buku ini.

Jakarta, Juni 2002
Kepala Badan Pusat Statistik,



DR. SOEDARTI SURBAKTI
NIP. 340001684

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumen yang Digunakan	31
Lampiran 2 Arus Dokumen Updating Peta ST2003 dari BPS ke Petugas	32
Lampiran 3 Arus Dokumen Updating Peta ST2003 dari Petugas ke BPS	33
Lampiran 4 Bagan Organisasi Lapangan Updating Peta ST2003	34
Lampiran 5 Daftar Updating Wilayah Administrasi	35
Lampiran 6 Daftar Updating Blok Sensus	36
Lampiran 7 Contoh penggambaran batas wilayah administrasi yang benar	37
Lampiran 8 Contoh penggambaran inset peta	38
Lampiran 9 Contoh peta dasar untuk perbesaran peta	39
Lampiran 10 Jiplakan wilayah peta yang akan diperbesar	40
Lampiran 11 Penggambaran kotak-kotak untuk memperbesar peta	40
Lampiran 12 Hasil perbesaran peta	41
Lampiran 13 Contoh pengisian Daftar ST2003-UWA	43
Lampiran 14 Contoh pengisian Daftar ST2003-UWB	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumen yang Digunakan	31
Lampiran 2 Arus Dokumen Updating Peta ST2003 dari BPS ke Petugas	32
Lampiran 3 Arus Dokumen Updating Peta ST2003 dari Petugas ke BPS	33
Lampiran 4 Bagan Organisasi Lapangan Updating Peta ST2003	34
Lampiran 5 Daftar Updating Wilayah Administrasi	35
Lampiran 6 Daftar Updating Blok Sensus	36
Lampiran 7 Contoh penggambaran batas wilayah administrasi yang benar	37
Lampiran 8 Contoh penggambaran inset peta	38
Lampiran 9 Contoh peta dasar untuk perbesaran peta	39
Lampiran 10 Jiplakan wilayah peta yang akan diperbesar	40
Lampiran 11 Penggambaran kotak-kotak untuk memperbesar peta	40
Lampiran 12 Hasil perbesaran peta	41
Lampiran 13 Contoh pengisian Daftar ST2003-UWA	43
Lampiran 14 Contoh pengisian Daftar ST2003-UWB	44

1

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Sketsa peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir sangat diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei. Terakhir kali BPS melakukan kegiatan pemetaan wilayah administrasi dan blok sensus dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2000.

Blok sensus yang telah dibentuk dan dipetakan pada kegiatan pemetaan SP2000, pada saat ini kondisinya banyak yang mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan oleh perubahan wilayah administrasi, perubahan jenis blok sensus, dan akibat berkurang atau bertambahnya jumlah rumah tangga dalam blok sensus sehingga tidak sesuai lagi dengan kriteria pembentukan blok sensus. Selain itu ada beberapa blok sensus yang pembentukannya tidak mengikuti prosedur. Oleh karena itu pada persiapan pelaksanaan Sensus Pertanian 2003 perlu diadakan updating blok sensus. Dalam persiapan pelaksanaan Sensus Pertanian 2003 juga akan dilakukan pembuatan sketsa peta bagi wilayah-wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang telah mengalami perubahan setelah Pemetaan SP2000.

Hasil updating sketsa peta tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar pelaksanaan Sensus Pertanian 2003.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sensus Pertanian 2003 adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan, keputusan, dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sensus Pertanian 2003.

1.3. Tujuan

1. Mendapatkan sketsa peta blok sensus menurut keadaan terakhir.
2. Mendapatkan sketsa peta provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan menurut keadaan terakhir.
3. Mendapatkan data jumlah dan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan menurut keadaan terakhir.

1.4. Informasi yang Dikumpulkan

1. Batas provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang terbaru sesuai dengan dasar hukum pembentukan wilayah administrasi yang berlaku.
2. Nama-nama wilayah administrasi terbaru.
3. Batas segmen dan informasi penting yang terdapat pada blok sensus sesuai dengan keadaan terakhir di lapangan.

1.5. Jenis Dokumen

1. **Sketsa Peta SP2000-WA**, adalah sketsa peta wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang dibuat pada Pemetaan SP2000 yang digunakan sebagai peta dasar untuk meng-update sketsa peta wilayah administrasi pada Updating Peta ST2003.
2. **Daftar SP2000-L1**, adalah daftar yang memuat hasil listing bangunan dan rumahtangga dalam satu blok sensus pada pelaksanaan SP2000 yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan blok sensus di lapangan pada Updating Peta ST2003.
3. **Sketsa Peta SP2000-WB**, adalah sketsa peta blok sensus yang dibuat pada Pemetaan SP2000 yang digunakan sebagai peta dasar untuk meng-update sketsa peta blok sensus pada Updating Peta ST2003.
4. **Sketsa Peta SP2000-SWB**, adalah salinan sketsa peta blok sensus yang dibuat pada pelaksanaan listing bangunan dan rumahtangga SP2000 yang digunakan sebagai peta dasar untuk meng-update sketsa peta blok sensus dan untuk pemeriksaan blok sensus di lapangan pada Updating Peta ST2003.
5. **Blangko ST2003-WA**, adalah blangko sketsa peta yang digunakan untuk menggambar sketsa peta provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan keadaan terakhir pada Updating Peta ST2003.
6. **Daftar ST2003-UWA**, adalah daftar yang digunakan untuk mencatat perubahan wilayah administrasi pada Updating Peta ST2003.
7. **Daftar ST2003-UWB**, adalah daftar yang digunakan untuk mencatat perubahan blok sensus pada Updating Peta ST2003.
8. **Blangko ST2003-WB**, adalah blangko sketsa peta yang digunakan untuk menggambar sketsa peta blok sensus pada Updating Peta ST2003.
9. **Buku ST2003-PTK**, adalah buku pedoman teknis Updating Peta ST2003 untuk BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. **Buku ST2003-PIN**, adalah buku pedoman Updating Peta ST2003 untuk instruktur utama/nasional/daerah.
11. **Buku ST2003-PMS**, adalah buku pedoman Updating Peta ST2003 untuk pengawas/pemeriksa.
12. **Buku ST2003-PCS**, adalah buku pedoman Updating Peta ST2003 untuk petugas pemeta.

Penjelasan mengenai dokumen, petugas yang mengerjakan, tempat penyimpanan, dan jumlah rangkap yang dibuat dapat dilihat pada lampiran 1.

1.6. Arus Dokumen

1.6.1. Arus Dokumen/Perlengkapan dari BPS ke Petugas Pemeta

Pengadaan dokumen dilaksanakan oleh BPS. Penyampaian dokumen ke petugas pemeta dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- Pengiriman dari BPS ke BPS Provinsi
- Pengiriman dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota
- Pendistribusian dari BPS Kabupaten/Kota ke Pengawas
- Pendistribusian dari Pengawas ke Petugas Pemeta

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Lampiran 2.

1.6.2. Arus Dokumen dari Petugas Pemeta ke BPS

Pengiriman hasil Updating Peta ST2003 dari petugas pemeta sampai ke BPS adalah sebagai berikut:

- Petugas Pemeta menyampaikan ke Pengawas
- Petugas Pengawas menyampaikan ke BPS Kabupaten/Kota
- Petugas BPS Kabupaten/Kota mengirim ke BPS Provinsi
- Petugas BPS Provinsi mengirim ke BPS

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

1.7. Jadwal Kegiatan

Kegiatan		Lama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
			Mulai	Selesai
Persiapan				
1.	Pengiriman Dokumen			
	1. Dari BPS ke BPS Provinsi	1 Minggu	10-06-2002	16-06-2002
	2. Dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/ Kota	1 Minggu	17-06-2002	23-06-2002
	3. Dari BPS Kabupaten/Kota ke Pengawas	1 Minggu	24-06-2002	30-06-2002
	Dari Pengawas ke Pemeta	1 Minggu	01-07-2002	07-07-2002
2.	Workshop/Pelatihan			
	1. Instruktur Utama	5 Hari	27-05-2002	31-05-2002
	2. Instruktur Nasional	5 Hari	24-06-2002	28-06-2002
	3. Instruktur Daerah	2 Minggu	01-07-2002	14-07-2002
	4. Pengawas dan Petugas Pemeta	2 Minggu	16-07-2002	30-07-2002
Pelaksanaan				
1.	Updating wilayah administrasi	1 Bulan	01-08-2002	30-08-2002
2.	Updating blok sensus	1 Bulan	01-08-2002	30-08-2002
Pengiriman Dokumen Hasil Updating				
1.	Dari Pemeta ke Pengawas	1 Minggu	01-10-2002	07-10-2002
2.	Dari Pengawas ke BPS Kabupaten/ Kota	1 Minggu	08-10-2002	14-10-2002
3.	Dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS Provinsi	1 Minggu	15-10-2002	21-10-2002
4.	Dari BPS Provinsi ke BPS	10 Hari	22-10-2002	31-10-2002

2

ORGANISASI LAPANGAN

2.1. Badan Pusat Statistik

Kepala BPS bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Updating Peta ST2003 dan memberi instruksi, petunjuk teknis, dan administratif tentang penyelenggaraan Updating Peta ST2003 baik di pusat maupun daerah.

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala BPS dapat membentuk tim teknis yang bertugas memberi pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Updating Peta ST2003. Penanggung jawab tim teknis Updating Peta ST2003 adalah Direktur Direktorat Metodologi Statistik dan Direktur Direktorat Statistik Pertanian.

2.2. Petugas Pemeta Wilayah Administrasi

Petugas pemeta provinsi adalah staf BPS Provinsi, pemeta kabupaten/kota adalah staf BPS Kabupaten/Kota, dan pemeta kecamatan, desa/kelurahan adalah Mantri Statistik. Petugas pemeta wilayah administrasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan Updating Peta ST2003.
2. Mengenali wilayah administrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Membuat sketsa peta wilayah administrasi yang menjadi tanggung jawabnya pada Blangko ST2003-WA dan mengisi daftar ST2003-UWA. Khusus untuk perubahan wilayah desa, karena akan mengakibatkan perubahan susunan blok-blok sensus di dalamnya, maka harus mengisi daftar ST2003-UWB.
4. Menyerahkan sketsa peta wilayah administrasi yang sudah dinyatakan benar dan disahkan.
5. Mematuhi jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

2.3. Pengawas Pemeta Blok Sensus

Pengawas pemeta blok sensus adalah Mantri Statistik atau Staf BPS Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. Pengawas pemeta blok sensus mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan Updating Peta ST2003.
2. Menyediakan sketsa peta blok sensus SP2000-SWB atau SP2000-WB sebagai peta dasar dan Daftar SP2000-L1.
3. Mengatur distribusi dokumen Updating Peta ST2003 ke dan dari petugas pemeta.
4. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada petugas pemeta blok sensus untuk kelancaran tugas.
5. Memeriksa sketsa peta blok sensus yang telah dibuat oleh pemeta serta memberikan petunjuk perbaikan apabila terjadi kesalahan.
6. Menyerahkan semua dokumen yang sudah dinyatakan benar kepada BPS Kabupaten/Kota.
7. Mematuhi jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

2.4. Petugas Pemeta Blok Sensus

Petugas pemeta blok sensus adalah Mitra Statistik yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membantu BPS dalam rangka Updating Peta ST2003.
2. Mengikuti pelatihan Updating Peta ST2003.
3. Mendapatkan sketsa peta SP2000-SWB, SP2000-WB, atau SP2000-WA sebagai peta dasar dan Daftar SP2000-L1 (jika tersedia) dari pengawas.
4. Melakukan penelusuran lapangan dan meng-*update* sketsa peta blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya pada Blangko ST2003-WB serta mengisi daftar ST2003-UWB.
5. Menyerahkan semua dokumen yang sudah dinyatakan benar kepada pengawas.
6. Mematuhi jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

3

KONSEP DAN DEFINISI

3.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Wilayah administrasi pemerintahan berjenjang mulai dari Daerah Tingkat I (Provinsi, Daerah Istimewa, dan Daerah Khusus), Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota), Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Di samping itu ada wilayah administrasi pemerintahan yang dinamakan Kota Administratif (Kotif). Kotif bukan merupakan Daerah Tingkat II. Pada umumnya Kotif terdiri dari beberapa kecamatan, yang karena perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi, beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang semakin meningkat, mengharuskan adanya peningkatan pelayanan. Untuk itu dibentuklah Kotif, yang biasanya merupakan cikal bakal pembentukan Kota baru.

Perlu diketahui juga bahwa ada wilayah administrasi terkecil yang setingkat dengan desa/kelurahan, walaupun keberadaannya belum merupakan desa/kelurahan definitif. Wilayah administrasi ini adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Pemukiman Masyarakat Terasing (PMT). Pada umumnya baik UPT maupun PMT berada di bawah binaan instansi yang membawahnya, misalnya Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. UPT dan PMT ini akan dinilai sampai telah memenuhi ketentuan untuk dapat mandiri dan bisa diusulkan menjadi desa definitif. Apabila syarat ini sudah terpenuhi, maka instansi tersebut akan menyerahkan pengelolaannya ke Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk selanjutnya diusulkan menjadi desa definitif tersendiri.

3.1.1. Kecamatan

Kecamatan adalah satuan wilayah administratif pemerintahan yang merupakan wilayah kerja perangkat pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, yang langsung di bawah bupati/walikota kepala daerah tingkat II dan membawahi beberapa desa/kelurahan. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

3.1.2. Desa

Desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah Camat, serta berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*). Kepala Desa dipilih oleh rakyat desa tersebut.

3.1.3. Kelurahan

Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (*Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*). Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat.

3.1.4. Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

SLS adalah satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, dan lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.

3.1.5. Dusun/Lingkungan

Dusun/lingkungan adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan*.

3.1.6. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 kepala keluarga (KK) untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga*.

3.2. Nomor Kode Wilayah Administrasi

Nomor kode wilayah administrasi merupakan identitas wilayah administrasi yang berguna untuk membedakan satu wilayah administrasi dengan wilayah administrasi lainnya. Kode wilayah administrasi dibuat sedemikian rupa mengikuti tingkatan dari wilayah administrasi yang bersangkutan, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Kode wilayah administrasi ini terdiri dari 10 angka (digit) dengan rincian sebagai berikut :


- a. Digit pertama menunjukkan nomor urut wilayah pulau/kepulauan. Pengurutan nomor ini didasarkan pada letak geografis kepulauan Indonesia yang membentang dari barat ke timur. Nomor kode tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Pulau/Kepulauan	Kode	Keterangan
Sumatera	1	Nomor Cadangan
	2	
Jawa	3	Nomor Cadangan
	4	
Nusa Tenggara	5	
Kalimantan	6	
Sulawesi	7	
Maluku	8	
Papua	9	

- b. Digit kedua menunjukkan nomor urut Daerah Tingkat I (Provinsi, Daerah Istimewa dan Daerah Khusus) pada suatu pulau atau kepulauan tertentu.

- c. Digit **ketiga dan empat** menunjukkan nomor urut Kabupaten/Kota pada suatu Daerah Tingkat I. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03,...,69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73,...
- d. Digit **kelima, enam, dan tujuh** menunjukkan nomor urut dan kode wilayah kecamatan. Dalam hal ini, digit kelima dan enam menunjukkan nomor urut kecamatan pada suatu kabupaten/kota dan digit ketujuh menunjukkan apakah kecamatan yang bersangkutan merupakan kecamatan pecahan/gabungan atau bukan. Bila tidak ada pemecahan/penggabungan kecamatan, digit kelima, enam, dan tujuh pada kode kecamatan yang membentuk kabupaten/kota adalah 010, 020, 030,...,690, sedangkan kecamatan yang membentuk kotif diberi kode 710, 720, 730,... Jika digit ketujuh bukan 0 (nol), berarti kecamatan tersebut merupakan kecamatan pecahan/gabungan.
- e. Digit **kedelapan, sembilan, dan sepuluh** menunjukkan nomor urut desa/kelurahan atau UPT/PMT yang berada pada suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa/kelurahan adalah 001, 002, 003,...

Untuk mengetahui kode wilayah administrasi suatu kabupaten/kota yang juga merupakan kode pengenalan tempat, maka kode kabupaten/kota tersebut harus mencantumkan kode provinsinya. Untuk mengetahui kode pengenalan tempat kecamatan, harus dicantumkan kode provinsi dan kabupaten/kotanya. Demikian juga untuk kode desa/kelurahan/UPT/PMT, harus mencantumkan kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatannya. Dengan demikian, dari banyaknya angka (digit) pada suatu kode wilayah administrasi, dapat diketahui tingkatan wilayah administrasi yang memiliki kode tersebut. Kode provinsi terdiri dari 2 digit, kode kabupaten/kota terdiri dari 4 digit, kode kecamatan terdiri dari 7 digit, dan kode desa/kelurahan/UPT/PMT terdiri dari 10 digit. Untuk lebih jelasnya, kode wilayah administrasi yang terdiri dari 10 digit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



3.3. Blok Sensus

Blok sensus adalah daerah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan. Syarat blok sensus adalah sebagai berikut :

1. Membagi habis desa/kelurahan menjadi beberapa blok sensus.
2. Harus mempunyai batas-batas yang jelas, baik batas alam atau buatan. Bila batas SLS

adalah batas jelas, maka batas SLS diutamakan menjadi batas blok sensus.

3. Satu blok sensus harus terletak pada satu hamparan, tidak boleh terpisah oleh blok sensus lain.

Jenis blok sensus ada tiga, yaitu blok sensus biasa, blok sensus khusus, dan blok sensus persiapan.

3.3.1. Blok Sensus Biasa

Blok sensus biasa memuat antara 80 - 120 rumah tangga/bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT) atau gabungan keduanya dan *sudah jenuh*. Yang dimaksud *sudah jenuh* adalah muatan blok sensus sulit bertambah.

3.3.2. Blok Sensus Khusus

Blok sensus khusus merupakan blok sensus yang tertutup untuk umum. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain asrama/barak militer, asrama perawat, panti asuhan dengan 100 penghuni atau lebih dan lembaga pemasyarakatan (tidak dibatasi muatannya).

3.3.3. Blok Sensus Persiapan

Blok sensus persiapan merupakan blok sensus yang *kosong*, misalnya sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan atau daerah yang dikosongkan (digusur), bekas pemukiman yang terbakar.

3.4. Nomor Kode Blok Sensus

Nomor kode blok sensus terdiri dari 3 angka dan 1 huruf di mana ketiga angka menunjukkan nomor urut blok sensus pada suatu desa, dan huruf menunjukkan jenis blok sensus yang bersangkutan. Huruf B menunjukkan blok sensus biasa, K menunjukkan blok sensus khusus, dan P menunjukkan blok sensus persiapan.

3.5. Segmen

Segmen adalah bagian dari suatu blok sensus yang mempunyai batas jelas baik batas alam atau buatan seperti sungai/kali, jalan, gang/lorong. Besarnya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah tangga/bangunan fisik tetapi mengacu pada batas jelas yang ada pada blok sensus.

3.6. Nomor Kode Segmen

Nomor kode segmen terdiri dari huruf S dan 3 angka, di mana digit pertama dan kedua merupakan nomor urut segmen pada suatu blok sensus, dan digit ketiga menunjukkan apakah segmen yang bersangkutan merupakan segmen pecahan/gabungan atau bukan. Bila segmen tidak mengalami pemecahan/penggabungan, nomor segmen adalah S010, S020, S030,.... Jika digit ketiga bukan 0 (nol), berarti segmen tersebut merupakan segmen pecahan/gabungan.

3.7. Batas Alam dan Buatan

3.7.1. Batas Alam

Batas alam adalah batas wilayah yang terbentuk oleh alam, misalnya sungai, pantai,

dan danau.

3.7.2. Batas Buatan

Batas buatan adalah batas wilayah yang dibentuk oleh manusia, misalnya jalan raya, jalan kereta api, jalan desa/kelurahan, dan saluran irigasi.

Menurut jenisnya jalan yang digambarkan pada sketsa peta dibedakan atas:

1. **Jalan raya/besar** ()
Jalan raya/besar adalah jalan yang permukaannya aspal atau beton dan dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
2. **Jalan yang diperkeras** ()
Jalan yang diperkeras adalah jalan yang permukaannya belum diaspal atau dibeton, tetapi sudah diperkeras dengan lapisan kerikil, pasir, dan sebagainya serta dapat dilalui kendaraan bermotor beroda empat atau lebih.
3. **Jalan tanah/lorong/gang** ()
Jalan tanah adalah jalan yang permukaannya masih tanah. Lorong/gang biasanya sudah diperkeras dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor maksimum roda tiga.

3.8. Bangunan Fisik

Bangunan fisik adalah tempat perlindungan tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Bangunan yang tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap sebagai satu bangunan fisik jika luas lantainya lebih dari atau sama dengan 10 m^2 . Bangunan tempat tinggal yang luas lantainya kurang dari 10 m^2 dianggap bangunan fisik. Contoh bangunan bukan tempat tinggal misalnya kantor, toko, pabrik, rumah sakit, mesjid, gereja, vihara, dan gudang.

Menurut jenisnya bangunan fisik dibedakan atas:

1. Bangunan tunggal, terdiri dari:
 - a. Bangunan tunggal tidak bertingkat.
 - b. Bangunan tunggal bertingkat.




Gambar 3.1. Bangunan tunggal tidak bertingkat



Gambar 3.2. Bangunan tunggal bertingkat

2. Bangunan kopel/gandeng dua, terdiri dari:
 - a. Bangunan gandeng dua tidak bertingkat.
 - b. Bangunan gandeng dua bertingkat.



Gambar 3. 3. Bangunan gandeng dua tidak bertingkat

3. Bangunan gandeng banyak, terdiri dari :
 - a. Bangunan gandeng banyak tidak bertingkat.
 - b. Bangunan gandeng banyak bertingkat.

3.9. Bangunan Sensus

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan.

Menurut penggunaannya bangunan sensus terbagi atas bangunan sensus tempat tinggal, bangunan sensus bukan tempat tinggal, dan bangunan sensus campuran.

3.9.1. Bangunan Sensus Tempat Tinggal

Bangunan sensus tempat tinggal yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal termasuk bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal tetapi belum dihuni.

3.9.2. Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal

Bangunan sensus bukan tempat tinggal yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan bukan untuk tempat tinggal, misalnya toko, restoran, salon, tempat ibadah, rumah sakit, pabrik, sekolah, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya.

3.9.3. Bangunan Sensus Campuran

Bangunan sensus campuran yaitu bangunan sensus yang sebagian digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian lainnya digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya ruko, rukan dan sejenisnya.

Penjelasan

- a. Sebagian bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri tetapi digunakan sebagai bagian dari bangunan induk, tidak dianggap sebagai satu bangunan sensus sendiri, contoh kamar tidur, kamar mandi, garasi dan lainnya yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri.
- b. Sebagian bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan merupakan kesatuan kegunaan tersendiri, merupakan bangunan sensus tersendiri, misalnya kamar yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dipergunakan untuk warung.
- c. Paviliun yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri, kamar tidur, kamar mandi, kamar tamu dan sebagainya tersendiri sehingga merupakan kesatuan kegunaan dianggap sebagai bangunan sensus sendiri.

- d. Suatu bangunan fisik bukan tempat tinggal seperti kantor, pabrik, dan sekolah, maka setiap ruangan yang mempunyai pintu keluar masuk tersendiri didaftar sebagai satu bangunan sensus.
- e. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi dan lainnya yang terpisah dari bangunan induknya tetapi merupakan satu kesatuan penggunaan, dianggap sebagai bagian dari bangunan induknya (tidak merupakan bangunan fisik/sensus tersendiri). Kasus semacam banyak terdapat di Bali atau di daerah pedesaan di Jawa.

3.10. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur diartikan sebagai pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

Rumah tangga dibagi menjadi dua, yakni rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

3.10.1. Rumah Tangga Biasa

Rumah tangga biasa meliputi:

1. Seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
2. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu blok sensus.
3. Pemondok dengan makan (indekos) yang banyaknya kurang dari 10 orang dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
4. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus atau bangunan fisik, walaupun pengelolaan makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

3.10.2. Rumah Tangga Khusus

Rumah tangga khusus mencakup:

1. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, dan asrama TNI/POLRI. Anggota TNI/POLRI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-seharinya, bukan rumah tangga khusus.
2. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.
3. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah 10 orang atau lebih.

4

METODOLOGI

4.1. Cakupan Kegiatan

Kegiatan yang dicakup dalam Updating Peta ST2003 adalah:

1. Memperbaiki sketsa peta blok sensus yang tidak sesuai dengan kriteria pembentukan (jumlah rumahtangganya < 60 atau > 120).
2. Memutakhirkan sketsa peta blok sensus yang mengalami perubahan dan penomorannya.
3. Memutakhirkan sketsa peta wilayah administrasi yang mengalami perubahan dan pengkodeannya.

4.1.1. Perubahan Wilayah Administrasi.

Perubahan wilayah administrasi yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan pemetaan SP2000. Perubahan tersebut akibat pembentukan, pemekaran atau penggabungan wilayah yang berlandaskan dasar hukum yang berlaku.

Legalitas pembentukan/perubahan wilayah administrasi untuk setiap tingkat wilayah administrasi adalah sebagai berikut:

- Provinsi: Berdasarkan Undang-Undang
- Kabupaten/Kota: Berdasarkan Undang-Undang
- Kota Administratif: Berdasarkan Peraturan Pemerintah
- Kecamatan: Berdasarkan Peraturan Daerah
- Desa/Kelurahan: Berdasarkan Peraturan Daerah
- UPT: Berdasarkan SK Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Pembentukan/perubahan wilayah administrasi yang sudah memenuhi ketentuan di atas tetapi belum operasional dianggap belum mengalami perubahan.

4.1.2. Perubahan Blok Sensus.

Perubahan blok sensus yang dimaksud adalah perubahan akibat:

- a. Perubahan wilayah administrasi.
- b. Perubahan jenis blok sensus dari persiapan ke biasa.
- c. Blok sensus yang tidak sesuai dengan kriteria pembentukan (jumlah rumahtangganya < 60 atau > 120)

4.2. Metode Updating

4.2.1. Metode Updating Wilayah Administrasi

Metode updating wilayah administrasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menyediakan sketsa peta wilayah administrasi SP2000-WA yang mengalami perubahan sebagai peta dasar.

2. Menggambar dan menyesuaikan batas wilayah yang mengalami perubahan pada Blangko ST2003-WA.
3. Memberi kode wilayah administrasi sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Kode Wilayah Administrasi yang Mengalami Perubahan.
4. Mengisi Daftar ST2003-UWA sesuai tingkat wilayah administrasi yang di-*update*. Khusus untuk updating wilayah desa, ditambah dengan mengisi Daftar ST2003-UWB.
5. Menyesuaikan perubahan kode wilayah administrasi pada Master File Desa.
6. Sketsa peta wilayah disimpan sesuai dengan petunjuk. Penyimpanan peta wilayah administrasi harus di dalam *map oudner* dan diurutkan menurut kode wilayahnya.

Wilayah administrasi yang akan di-*update* adalah wilayah administrasi baru akibat perubahan dan wilayah adminisitrasi lama yang mengalami perubahan.

4.2.2. Metode Updating Blok Sensus

4.2.2.1. Metode Updating Blok Sensus yang Tidak Sesuai dengan Kriteria Pembentukan

Untuk meng-*update* blok sensus yang tidak sesuai dengan kriteria, tahapan updatingnya adalah sebagai berikut :

1. Sediakan sketsa peta blok sensus SP2000-SWB atau SP2000-WB sebagai peta dasar. Selain sebagai peta dasar, sketsa peta blok sensus SP2000-SWB juga digunakan untuk pemeriksaan blok sensus di lapangan.
2. Sediakan Daftar SP2000-L1 untuk keperluan pemeriksaan blok sensus di lapangan.
3. Lakukan pemeriksaan blok sensus yang tergambar pada sketsa peta SP2000-SWB, dan perbaiki sketsa peta tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan. Pemeriksaan blok sensus meliputi:
 - a. Pemeriksaan kebenaran pembentukan segmen. Jika terjadi kesalahan, lakukan pembetulan.
 - b. Pemeriksaan batas-batas segmen. Tambahkan batas jelas baru atau batas jelas yang belum tergambar pada sketsa peta SP2000-SWB. Apabila ada batas-batas segmen yang meragukan seperti tebing, jurang, tembok atau lainnya, gambarkan simbolnya dan beri catatan.
 - c. Dengan memperhatikan Daftar SP2000-L1, periksa jumlah rumah tangga dan BSBTT per segmen serta batas-batas dan nama-nama SLS. Jika terjadi kesalahan, lakukan pembetulan. Kemudian tambahkan gambar bangunan yang bisa dijadikan sebagai tanda untuk mengenali batas segmen dan beri keterangan, misalnya: wartel "ACI", Warung Bu Siti, rumah Pak Darman, dan sebagainya.
4. Salin sketsa peta blok sensus pada SP2000-SWB yang telah diperbaiki ke blangko ST2003-WB.

Isi Daftar ST2003-UWB.

Lakukan *editing* pada Kerangka Sampel Blok Sensus (bila terjadi perubahan pada blok

4.2.2.2. Metode Updating Blok Sensus yang Mengalami Perubahan Jenis Blok Sensus

Untuk blok sensus yang mengalami perubahan dari blok sensus persiapan menjadi blok sensus biasa, tahapan updating dilakukan sebagai berikut:

1. Sediakan sketsa peta desa/kelurahan SP2000-WA yang memuat blok sensus yang akan di-*update* sebagai peta dasar.
2. Jiplak blok sensus yang akan di-*update* dari sketsa peta desa/kelurahan SP2000-WA ke kertas tembus pandang. Jika masih bisa diperbesar, lakukan perbesaran pada kertas tembus pandang yang sama.
3. Lakukan penelusuran lapangan untuk melengkapi batas-batas segmen yang tergambar pada sketsa peta blok sensus di kertas tembus pandang. Selain itu, lengkapi sketsa peta tersebut dengan batas-batas dan nama-nama SLS serta jumlah rumah tangga dan BSBT per segmen. Kemudian tambahkan gambar bangunan yang bisa dijadikan sebagai tanda untuk mengenali batas segmen dan beri keterangan, misalnya: wartel "ACI", Warung Bu Siti, rumah Pak Darman, dan sebagainya.
4. Salin sketsa peta blok sensus pada kertas tembus pandang yang telah diperbaiki ke blangko ST2003-WB.
5. Isi Daftar ST2003-UWB.
6. Lakukan *editing* pada Kerangka Sampel Blok Sensus.

4.2.2.3. Metode Updating Blok Sensus yang Mengalami Perubahan Akibat Pemecahan Wilayah Administrasi

Blok sensus yang mengalami perubahan akibat perubahan wilayah administrasi di-*update* dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sediakan sketsa peta blok sensus SP2000-SWB atau SP2000-WB sebagai peta dasar. Selain sebagai peta dasar, sketsa peta blok sensus SP2000-SWB juga digunakan untuk pemeriksaan blok sensus di lapangan.
2. Sediakan Daftar SP2000-L1 untuk keperluan pemeriksaan blok sensus di lapangan.
3. Lakukan pemeriksaan blok sensus yang tergambar pada sketsa peta SP2000-SWB, dan perbaiki sketsa peta tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan. Pemeriksaan blok sensus meliputi:
 - a. Pemeriksaan batas-batas segmen. Tambahkan batas jelas baru atau batas jelas yang belum tergambar pada sketsa peta SP2000-SWB. Apabila ada batas-batas segmen yang meragukan seperti tebing, jurang, tembok atau lainnya, gambarkan simbolnya dan beri catatan.
 - b. Dengan memperhatikan Daftar SP2000-L1, periksa jumlah rumah tangga dan BSBT per segmen serta batas-batas dan nama-nama SLS. Jika terjadi kesalahan, lakukan pembetulan. Kemudian tambahkan gambar bangunan yang bisa dijadikan sebagai tanda untuk mengenali batas segmen dan beri keterangan, misalnya: wartel "ACI", Warung Bu Siti, rumah Pak Darman, dan sebagainya.
4. Salin atau perbesar sketsa peta untuk masing-masing blok sensus pecahan pada SP2000-SWB yang telah diperbaiki ke blangko ST2003-WB.
5. Lakukan penomoran segmen.
6. Isi Daftar ST2003-UWB.
7. Lakukan *editing* pada Kerangka Sampel Blok Sensus.

4.3. Metode Pemberian Nomor Kode Wilayah yang Mengalami Perubahan Setelah Pemetaan SP2000

4.3.1. Metode Pemberian Nomor Kode Provinsi yang Mengalami Perubahan Setelah Pemetaan SP2000

Wilayah provinsi paling jarang mengalami perubahan. Bila terjadi perubahan, biasanya berupa pemecahan provinsi sehingga terbentuk provinsi baru. Pemberian nomor kode provinsi baru adalah nomor kode berikutnya melanjutkan nomor kode provinsi dalam satu pulau/kepulauan.

4.3.2. Metode Pemberian Nomor Kode Kabupaten/Kota yang Mengalami Perubahan Setelah Pemetaan SP2000

Seperi halnya provinsi, perubahan pada wilayah kabupaten/kota biasanya berupa pemecahan kabupaten/kota sehingga terbentuk kabupaten/kota baru. Selain karena pemecahan wilayah kabupaten/kota, nomor kode kabupaten/kota juga dapat mengalami perubahan apabila kabupaten/kota tersebut menjadi bagian wilayah provinsi yang baru dibentuk. Tata cara pemberian nomor kode kabupaten/kota yang mengalami perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.2.1. Pemecahan Kabupaten/Kota

Bila suatu kabupaten/kota dipecah menjadi beberapa kabupaten/kota di mana nama kabupaten/kota lama masih tetap, maka kode kabupaten/kota lama tetap dipakai. Sedangkan kode kabupaten/kota baru adalah nomor kode berikutnya setelah nomor kode kabupaten/kota terakhir dalam satu provinsi.

Bila suatu kabupaten/kota dipecah menjadi beberapa kabupaten/kota di mana nama kabupaten/kota lama tidak digunakan lagi (namanya sudah berubah), maka nomor kode kabupaten/kota lama tidak dipakai lagi. Sedangkan nomor kode kabupaten/kota yang baru, diberi nomor kode berikutnya setelah nomor kode kabupaten/kota terakhir dalam satu provinsi.

4.3.2.2. Pembentukan Provinsi Baru

Pada pembentukan provinsi baru, nomor urut kabupaten (digit ketiga dan empat pada kode kabupaten) yang ada di provinsi baru tersebut diurutkan kembali mulai dari 01, 02, 03,...., dan kota mulai dari 71, 72, 73,....

Penomoran kabupaten-kabupaten dan kota-kota di provinsi baru dimulai dari kabupaten/kota yang berada pada posisi barat daya, kemudian dilanjutkan dengan kabupaten/kota yang berada di sebelah timurnya, demikian seterusnya sampai pada kabupaten/kota yang berada pada ujung timur yang berbatasan dengan provinsi lain. Penomoran kemudian dilanjutkan ke arah sebaliknya, secara berurutan kembali ke arah barat. Setelah sampai pada kabupaten/kota paling barat yang berbatasan dengan provinsi lain, kembali berbelok ke arah timur, demikian seterusnya sampai habis pada provinsi yang bersangkutan.

4.3.3. Metode Pemberian Nomor Kode Kecamatan yang Mengalami Perubahan Setelah Pemetaan SP2000

4.3.3.1. Pemecahan Kecamatan

Bila suatu kecamatan dipecah menjadi beberapa kecamatan, di mana nama kecamatan lama masih tetap ada, maka pemberian nomor kode kecamatan lama tersebut tetap tidak berubah. Sedangkan kecamatan baru diberi nomor kode dengan mengganti angka nol pada digit ketujuh dari kode kecamatan lama dengan angka 1 sampai dengan 9, sesuai dengan banyaknya kecamatan baru tersebut.

Bila suatu kecamatan dipecah menjadi beberapa kecamatan, di mana nama kecamatan lama tidak digunakan lagi (namanya sudah berubah), maka nomor kode kecamatan lama tidak dipakai lagi. Sedangkan untuk nomor kode kecamatan yang baru, digit kelima dan enamnya sama dengan kode kecamatan lama, dan digit ketujuhnya diberi nomor kode angka 1 sampai dengan 9 sesuai dengan banyaknya kecamatan baru.

4.3.3.2. Penggabungan Kecamatan

Bila kecamatan baru merupakan gabungan dari 2 kecamatan atau lebih dalam satu kabupaten/kota di mana salah satu kecamatan lama namanya masih tetap dipakai, maka nomor kode kecamatan tersebut masih tetap dipakai.

Bila kecamatan baru merupakan gabungan dari 2 kecamatan atau lebih dalam satu kabupaten/kota di mana nama kecamatan lama tidak dipakai lagi, maka nomor kode kecamatan lama tidak digunakan lagi. Sedangkan untuk nomor kode kecamatan yang baru, digit kelima dan enamnya sama dengan kecamatan lama/asal dari wilayah yang paling banyak diambil dan digit ketujuhnya diberi angka 1. Bila kecamatan baru merupakan gabungan dari beberapa wilayah kecamatan yang sebanding, maka kode kecamatan yang baru, digit kelima dan enamnya diambil dari kecamatan yang kodenya paling kecil.

4.3.3.3. Perubahan Status Kecamatan pada Kota Administratif

Bila kota administratif berubah status menjadi kota, maka kecamatan yang tadinya membentuk kota administratif tersebut berubah status menjadi kecamatan biasa, dan pemberian nomor kodenya diubah dari 710, 720, 730,... menjadi 010, 020, 030,....

4.3.3.4. Pembentukan Kabupaten/Kota

Pada pembentukan kabupaten/kota baru, digit kelima, enam, dan tujuh nomor kode kecamatannya diurutkan kembali mulai dari 010, 020, 030,... untuk kecamatan biasa, dan 710, 720, 730,... untuk wilayah kota administratif.

Penomoran kecamatan-kecamatan di kabupaten baru dimulai dari kecamatan yang berada pada posisi barat daya, kemudian dilanjutkan dengan kecamatan yang berada di sebelah timurnya, demikian seterusnya sampai pada kecamatan yang berada pada ujung timur yang berbatasan dengan kabupaten lain. Penomoran kemudian dilanjutkan ke arah sebaliknya, secara berurutan kembali ke arah barat. Setelah sampai pada kecamatan paling barat yang berbatasan dengan kabupaten lain, kembali berbelok ke arah timur, demikian seterusnya sampai habis pada kabupaten yang bersangkutan.

4.3.4. Metode Pemberian Nomor Kode Desa/Kelurahan yang Mengalami Perubahan Setelah Pemetaan SP2000

4.3.4.1. Pemecahan Desa/Kelurahan

Bila suatu desa/kelurahan dipecah menjadi beberapa desa/kelurahan, di mana nama desa/kelurahan lama masih tetap ada, maka kode desa/kelurahan lama tersebut tetap, tidak berubah. Sedangkan desa/kelurahan baru diberi nomor kode berikutnya setelah nomor kode desa/kelurahan terakhir dalam satu kecamatan.

Bila suatu desa/kelurahan dipecah menjadi beberapa desa/kelurahan di mana nama desa/kelurahan lama tidak digunakan lagi (namanya sudah berubah), maka nomor kode desa/kelurahan lama tidak dipakai lagi. Sedangkan untuk desa/kelurahan yang baru, diberi nomor kode berikutnya setelah nomor kode desa/kelurahan terakhir dalam satu kecamatan.

4.3.4.2. Penggabungan Desa/Kelurahan

Jika desa/kelurahan baru merupakan gabungan dari 2 desa/kelurahan atau lebih, di mana nama desa/kelurahan baru tersebut masih menggunakan nama salah satu desa lama, maka nomor kode desa/kelurahan baru tersebut adalah sama dengan kode desa/kelurahan lama yang namanya masih dipakai.

Jika desa/kelurahan baru merupakan gabungan dari 2 desa/kelurahan atau lebih, di mana nama desa/kelurahan baru tersebut tidak menggunakan nama salah satu desa lama, maka nomor kode desa/kelurahan baru tersebut diberi nomor urut berikutnya setelah nomor kode terakhir dalam satu kecamatan.

4.3.4.3. Pembentukan Kecamatan

Pada pembentukan kecamatan baru, pemberian nomor urut desa/kelurahannya (digit kedelapan, sembilan, dan sepuluh pada kode desa) diurutkan kembali mulai dari 001, 002, 003,....

Penomoran desa-desa di kecamatan baru dimulai dari desa yang berada pada posisi barat daya, kemudian dilanjutkan dengan desa yang berada di sebelah timurnya, demikian seterusnya sampai pada desa yang berada pada ujung timur yang berbatasan dengan kecamatan lain. Penomoran kemudian dilanjutkan ke arah sebaliknya, secara berurutan kembali ke arah barat. Setelah sampai pada desa paling barat yang berbatasan dengan kecamatan lain, kembali berbelok ke arah timur, demikian seterusnya sampai habis pada kecamatan yang bersangkutan.

4.3.5. Metode Pemberian Nomor Kode Blok Sensus yang Mengalami Perubahan Setelah Pemetaan SP2000

4.3.5.1. Desa Pecahan

Bila desa baru merupakan pecahan dari satu desa, dan tidak terjadi pemecahan blok sensus, maka semua blok sensus pada desa pecahan tersebut nomor kodenya tetap; tidak dilakukan penomoran ulang. Jika terjadi pemecahan blok sensus, maka nomor blok sensus tersebut digunakan pada kedua desa tersebut.

4.3.5.2. Desa Gabungan

Bila desa baru merupakan desa gabungan di mana nama desanya masih

menggunakan salah satu nama desa lama, maka nomor-nomor blok sensus pada desa yang namanya masih digunakan (desa induk) tidak mengalami perubahan. Sedangkan blok-blok sensus yang bukan berasal dari desa induk, untuk menghindari terjadinya duplikasi, dilakukan perubahan nomor yang merupakan kelanjutan dari nomor blok sensus terakhir pada desa induk, dimulai dari nomor blok sensus terkecil pada desa yang berkode terkecil.

Bila desa gabungan tidak menggunakan salah satu dari nama-nama desa lama, maka dilakukan penomoran ulang untuk seluruh blok sensus. Penomoran dimulai dari blok sensus yang berada pada posisi barat daya, kemudian dilanjutkan dengan blok sensus yang berada di sebelah timurnya, demikian seterusnya sampai pada blok sensus yang berada pada ujung timur yang berbatasan dengan desa lain. Penomoran kemudian dilanjutkan ke arah sebaliknya, secara berurutan kembali ke arah barat. Setelah sampai pada blok sensus paling barat yang berbatasan dengan desa lain, kembali berbelok ke arah timur, demikian seterusnya sampai habis pada desa yang bersangkutan.

4.3.5.3. Blok Sensus yang Mengalami Perubahan Jenis

Jika terjadi perubahan jenis blok sensus, maka nomor urutnya tetap menggunakan nomor urut blok sensus yang lama, tetapi huruf yang menunjukkan jenis blok sensusnya diubah sesuai dengan keadaan sekarang

4.3.6. Metode Pemberian Nomor Kode Segmen yang Mengalami Perubahan Setelah Pemetaan SP2000

Bila segmen mengalami pemecahan akibat munculnya batas jelas baru, atau mengalami penggabungan akibat hilangnya batas jelas, perlu dilakukan perubahan nomor segmen. Demikian juga pada blok sensus yang mengalami pemecahan akibat perubahan wilayah administrasi, nomor-nomor segmennya perlu ditinjau ulang. Ketentuan mengenai tatacara penomoran segmen yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

4.3.6.1. Pemecahan Segmen

Jika suatu segmen mengalami pemecahan, maka salah satu segmen pecahan tetap menggunakan nomor segmen yang lama. Sedangkan untuk nomor segmen pecahan lainnya, digit pertama dan keduanya sama dengan nomor segmen yang lama, tetapi angka 0 pada digit ketiganya diganti dengan angka 1,2,3,....

4.3.6.2. Penggabungan Segmen

Bila beberapa segmen digabung menjadi satu, maka nomor segmen gabungan adalah nomor segmen yang jumlah rumahtangganya paling banyak. Jika jumlah rumah tangga pada kedua segmen yang akan digabung sebanding, maka nomor segmen gabungan adalah nomor urut terkecil di antara kedua nomor urut segmen tersebut.

4.3.6.3. Blok Sensus Pecahan

Blok sensus yang mengalami pemecahan akibat perubahan wilayah administrasi dijadikan blok sensus tersendiri dan nomor-nomor segmennya tidak perlu diubah, masih tetap menggunakan nomor segmen yang lama.

5

PETA DAN UNSUR-UNSURNYA

5.1. Peta

Peta adalah suatu bentuk/gambar sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar yang memberikan informasi tentang keadaan suatu daerah. Supaya tujuan penggambaran peta tercapai dengan baik, ada beberapa hal penting yang perlu dipenuhi, antara lain tersedianya peta dasar.

Peta dasar adalah peta yang harus dijadikan acuan pada pembuatan peta. Dalam rangka Updating Peta ST2003, peta dasar yang digunakan adalah sketsa peta wilayah administrasi dan sketsa peta blok sensus hasil Pemetaan SP2000.

5.2. Unsur-Unsur Peta

Untuk memudahkan pembacaan peta, maka peta harus mempunyai judul, arah mata angin, skala, legenda, dan keterangan penting lainnya (nama wilayah yang berbatasan, nama jalan, nama sungai, dan sebagainya).

5.2.1. Judul

Judul peta harus singkat dan jelas sehingga pembaca mengerti apa yang terkandung dalam peta tersebut. Judul diletakkan di tengah atas atau kanan atas.

5.2.2. Arah Mata Angin

Arah mata angin merupakan petunjuk arah Utara-Selatan peta. Pada blangko sketsa peta yang disediakan oleh BPS, arah mata angin sudah tercantum di sudut kanan atas, dilambangkan dengan huruf U di atas tanda panah.



Gambar 5.1. Arah mata angin

Arah utara peta yang digambar harus sesuai dengan arah utara pada arah mata angin yang tertera pada blangko sketsa peta. Bila tidak sesuai, arah mata angin yang tertera pada blangko sketsa peta dicoret, kemudian buatlah arah mata angin yang sesuai untuk sketsa peta yang digambar.

Untuk menentukan arah mata angin, dapat didasarkan pada arah gerak matahari. Bila pada pagi hari seseorang menghadap ke arah matahari terbit, maka di sebelah kiri adalah arah Utara, sedang di sebelah kanan adalah arah Selatan. Sebaliknya jika seseorang yang menghadap matahari terbenam, maka di sebelah kiri adalah arah Selatan dan sebelah kanan adalah arah Utara. Disamping itu arah mata angin juga dapat ditentukan oleh kiblat sembahyang orang Islam. Di Indonesia kiblat adalah kearah Barat sedikit menyering ke

Utara. Oleh sebab itu bila seseorang menghadap ke kiblat maka arah di sebelah kiri dapat dianggap sebagai arah Selatan dan sebelah kanan sebagai arah Utara.

5.2.3. Skala

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak antara dua titik sebenarnya di lapangan.

5.2.3.1. Jenis Skala

Jenis skala ada dua, yaitu:

- 1) *Skala numerik* adalah skala yang dinyatakan dalam bilangan perbandingan, umumnya tertulis dengan 1 : X.

Contoh:

- a) 1 : 50.000 artinya 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm atau 500 m di lapangan.
- b) Jika jarak antara dua titik pada peta berskala 1 : 10.000 adalah 2 cm, berarti jarak sebenarnya di lapangan adalah $(2 \times 10.000) = 20.000$ cm atau 200 m.

Makin besar angka pembagi (X) maka gambarnya makin kecil. Dengan demikian peta dengan skala 1 : 50.000 akan tergambar lebih besar dibanding peta dengan skala 1 : 100.000.

- 2) *Skala grafis* adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk garis yang diberi ukuran, biasanya dalam kilometer. Pada peta berskala grafis selalu dicantumkan jarak antara dua titik dengan panjang tertentu. Pada gambar di bawah ini, setiap 2,5 cm panjang di peta (jarak dari 0 ke 1) menunjukkan jarak 1 km di lapangan.



Gambar 5.2. Skala grafis

Jika skala grafis di atas diubah menjadi skala numerik, maka: $2,5 \text{ cm} : 1 \text{ km} = 2,5 \text{ cm} : 100.000 \text{ cm} = 1 : 40.000$.

5.2.3.2. Menghitung Skala Peta yang Diperbesar

Jika peta yang mempunyai skala 1 : X diperbesar n kali, maka skala peta yang diperbesar adalah: $n \times (1/X) = n/X = 1 : (X/n)$.

Contoh:

Untuk membuat peta blok sensus yang mengalami perubahan jenis dari blok sensus persiapan menjadi blok sensus biasa, dilakukan pembesaran 4 kali terhadap peta blok sensus tersebut yang terdapat pada peta desa berskala 1 : 10.000. Skala peta blok sensus yang terbentuk adalah $4 \times 1/10.000 = 4/10.000 = 1 : 2.500$.

5.2.3.3. Memperkirakan Skala

Seandainya pada peta dasar yang tersedia tidak tercantum skalanya, maka skala dapat diperkirakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tentukan detail (obyek) yang jelas, baik pada peta maupun di lapangan, misalnya sebagian panjang jalan.

- 2) Ukur panjang jalan di lapangan, kemudian ukur panjang jalan tersebut yang digambar pada peta.
- 3) Bandingkan panjang jalan di peta dengan di lapangan. Misalnya panjang jalan di peta 5 cm, sedangkan panjang jalan sebenarnya di lapangan 125 m, maka perkiraan skala adalah: $5 \text{ cm} : 125 \text{ m} = 5 \text{ cm} : 12.500 \text{ cm} = 1 : 2.500$.

5.2.4. Legenda

Legenda adalah daftar simbol yang harus ada dalam penyajian peta. Tanpa legenda pembaca akan sulit mendapatkan gambaran tentang informasi yang disajikan. Simbol-simbol baku yang digunakan pada sketsa peta ST2003-WA dan sketsa peta ST2003-WB disajikan pada kolom Legenda yang ada di sebelah kanan blangko sketsa peta. Simbol-simbol tersebut di antaranya adalah batas-batas wilayah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada penyajian batas wilayah adalah :

- a. Batas wilayah administrasi harus digambar dengan pensil berwarna merah dan batas blok sensus dengan warna hijau. Sungai, danau, rawa, dan pantai digambar dengan warna biru.
- b. Bila suatu wilayah berbatasan dengan wilayah administrasi yang lebih tinggi, maka yang digambarkan adalah batas wilayah administrasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk desa/kelurahan yang berbatasan dengan kecamatan, maka batas yang harus digambarkan adalah batas kecamatan (lihat **Lampiran 7**).
- c. Batas alam atau batas buatan seperti jalan raya, jalan kereta api, sungai, dan sebagainya yang menjadi batas luar suatu wilayah harus digambarkan. Jika memungkinkan, batas wilayah digambarkan pada batas alam/buatan tersebut, tetapi jika tidak memungkinkan, batas wilayah digambar di sebelah luar batas alam/buatan tersebut

5.2.5. Keterangan Penting

Keterangan penting seperti nama wilayah yang berbatasan, nama jalan/sungai/pasar/sekolah dan sebagainya perlu dicantumkan pada peta untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai wilayah yang dipetakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menuliskan keterangan penting tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan penting ditulis dengan huruf cetak, jelas dan mudah dibaca.
- b. Penulisan keterangan penting harus terletak bebas satu dengan yang lain (tidak tumpang tindih) dan jarak antar huruf harus sama.
- c. Penulisan keterangan penting harus teratur dan sedapat mungkin sejajar dengan garis tepi (horizontal). Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, penulisan dapat dilakukan dari bawah ke atas atau sebaliknya disesuaikan dengan bentuk wilayahnya.
- d. Keterangan mengenai unsur-unsur yang memanjang seperti sungai, jalan, rangkaian pegunungan, dan sebagainya harus ditulis pada atau di samping unsur tersebut. Apabila unturnya cukup panjang, penulisan nama sebaiknya diulang pada jarak tertentu.

6

UPDATING SKETSA PETA

6.1. Umum

Pada waktu melakukan updating, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sketsa peta, yaitu:

1. Pensil harus selalu runcing dan gunakan penggaris bila menggambar unsur yang lurus. Usahakan sketsa peta dibuat serapi mungkin dan blangko sketsa peta tidak terlipat.
2. Unsur harus digambarkan sebanding dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya bila suatu sungai lebih lebar dari pada jalan, maka penggambarannya harus pula demikian.
3. Penggambaran sungai atau jalan jangan berhenti pada batas wilayah, tetapi lanjutkan sedikit ke wilayah yang berbatasan agar tidak kehilangan informasi arah jalan atau sungai tersebut.

4. Penggambaran inset peta

Bila dalam suatu wilayah terdapat pemukiman padat atau bila suatu wilayah terdiri dari beberapa wilayah yang terpisah (misalnya kepulauan atau daerah kantong), untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bagian wilayah yang padat atau terpisah dari induknya tersebut perlu dibuatkan inset peta. Pada umumnya inset peta merupakan pembesaran gambar sebagian wilayah yang dipetakan. Untuk itu boleh menggunakan lebih dari satu blangko sketsa peta.

Contoh:

Desa Paya di Kecamatan Padang Permai, Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Dusun Paya Induk, Dusun Damerejo, dan Dusun Sinar Jaya merupakan desa yang tidak sehamparan; Dusun Damerejo dan Dusun Sinar Jaya terletak di Desa Bunut (desa kantong). Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, kedua wilayah yang terpisah masing-masing digambar secara lengkap, dan untuk mendapatkan orientasi wilayah secara benar, Desa Paya digambar sesuai dengan lokasi wilayah yang sebenarnya sebagai inset peta. (Lihat gambar **Lampiran 8**)

6.1.1. Memperbesar Peta

Untuk membuat inset peta atau membuat sketsa peta yang belum pernah dipetakan sebelumnya, biasanya dilakukan pembesaran peta. Cara memperbesar peta adalah sebagai berikut:

1. Sediakan peta dasar yang akan dijadikan sebagai acuan dalam memperbesar peta. Sebagai contoh, lihat **Lampiran 9**.
2. Jiplak peta wilayah yang akan diperbesar beserta semua informasi yang diperlukan dari peta dasar ke kertas tembus pandang (**Lampiran 10**).
3. Buat kotak yang menutupi seluruh area peta yang dijiplak, kemudian ukur panjang kedua sisinya. Sisi yang lebih panjang dimisalkan P1 dan yang lebih pendek dimisalkan L1.
4. Ukur panjang dan lebar ruang kosong yang disiapkan untuk memperbesar peta pada blangko ST2003-WA atau ST2003-WB. Sisi yang lebih panjang dimisalkan P2 dan yang lebih pendek dimisalkan L2.

5. Diperoleh 2 alternatif nilai perbesaran, yaitu $P1/P2$ dan $L1/L2$. Ambil nilai yang terkecil sebagai nilai perbesaran.
6. Buat kotak-kotak ukuran 1 cm pada kertas tembus pandang dan beri nomor dari sebelah kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah mulai dari 0,1, 2, dan seterusnya (**Lampiran 11**).
7. Buat kotak-kotak pada blangko ST2003-WA atau ST2003-WB yang ukurannya sama dengan nilai perbesaran pada point 5), kemudian beri nomor dari sebelah kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah mulai dari 0,1, 2, dan seterusnya. Kotak-kotak dibuat dengan garis tipis karena akan dihapus setelah penggambaran sketsa peta selesai. (**Lampiran 12**).
8. Dengan petunjuk garis mendatar dan tegak lurus, gambarkan semua unsur yang terdapat dalam peta dasar pada blangko peta ST2003-WA atau ST2003-WB sedemikian rupa sehingga peta yang dibuat sebangun dengan peta asli yang diperbesar.
9. Setelah selesai, garis-garis bantu dihapus.

6.1.2. Menyalin Peta

Cara menyalin peta adalah sebagai berikut:

1. Jiplak unsur dan informasi yang dibutuhkan dari peta dasar ke kertas tembus pandang.
2. Buat kotak yang menutupi seluruh area peta yang dijiplak, kemudian pada kotak tersebut buat garis mendatar dan tegak dengan jarak yang sama, misalnya 1 cm. Setelah itu beri nomor dari sebelah kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah mulai dari 0,1, 2, dan seterusnya.
3. Buat kotak-kotak pada blangko ST2003-WA atau ST2003-WB yang sama persis dengan kotak-kotak yang dibuat pada kertas tembus pandang, kemudian beri nomor dari sebelah kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah mulai dari 0,1, 2, dan seterusnya. Kotak-kotak dibuat dengan garis tipis karena akan dihapus setelah penggambaran sketsa peta selesai.
4. Dengan petunjuk garis mendatar dan tegak lurus, gambarkan semua unsur yang terdapat dalam peta di kertas tembus pandang pada blangko peta ST2003-WA atau ST2003-WB sedemikian rupa sehingga peta yang dibuat sebangun dengan peta asli yang disalin.
5. Setelah selesai, garis-garis bantu dihapus.

6.2. Updating Sketsa Peta Wilayah Administrasi

Sketsa peta wilayah administrasi yang diupdate adalah wilayah-wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang telah mengalami perubahan setelah Pemetaan SP2000. Berikut ini adalah cara pembuatan sketsa peta wilayah administrasi yang mengalami perubahan dan akan dipetakan ulang.

6.2.1. Updating Sketsa Peta Wilayah Provinsi

1. Sediakan sketsa peta provinsi hasil Pemetaan SP2000 sebagai peta dasar.
2. Salin atau perbesar sketsa peta provinsi lengkap dengan unsur-unsur penting di dalamnya dari peta dasar ke blangko ST2003-WA untuk wilayah-wilayah yang membentuk provinsi baru.
3. Update batas provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan keadaan terakhir dan gambarkan dengan pensil berwarna merah. Jika di provinsi tersebut terdapat sungai, danau, rawa, atau laut, gambarkan unsur atau batas-batas unsur tersebut dengan pensil berwarna biru. (Sesuai dengan legenda.)

4. Lengkapi sketsa peta provinsi tersebut dengan keterangan-keterangan penting seperti nama wilayah yang berbatasan, nama selat/laut/samudra/sungai/jalan dan sebagainya.
5. Cantumkan nomor kode dan nama kabupaten/kota pada wilayah yang bersesuaian. Penomoran dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi dan Blok Sensus yang Mengalami Perubahan.
6. Lengkapi isian pada blangko ST2003-WA dengan judul, nomor kode provinsi, keterangan mengenai lokasi dan dasar hukum pembentukan provinsi, skala peta, keterangan wilayah administrasi, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta, pemeriksa, dan Kepala BPS Provinsi.
7. Sketsa peta provinsi ini dibuat **rangkap dua**, yaitu untuk BPS Provinsi dan BPS.

6.2.2. Updating Sketsa Peta Wilayah Kabupaten/Kota

1. Sediakan sketsa peta kabupaten/kota hasil Pemetaan SP2000 sebagai peta dasar.
2. Salin atau perbesar sketsa peta kabupaten/kota lengkap dengan unsur-unsur penting di dalamnya dari peta dasar ke blangko ST2003-WA untuk wilayah-wilayah yang membentuk kabupaten/kota baru.
3. Update batas kabupaten/kota dan kecamatan sesuai dengan keadaan terakhir dan gambarkan dengan pensil berwarna merah. Jika di kabupaten/kota tersebut terdapat sungai, danau, rawa, atau laut, gambarkan unsur atau batas-batas unsur tersebut dengan pensil berwarna biru. (Sesuai dengan legenda.)
4. Lengkapi sketsa peta kabupaten/kota tersebut dengan keterangan-keterangan penting seperti nama wilayah yang berbatasan, nama selat/laut/samudra/sungai/jalan dan sebagainya.
5. Cantumkan nomor kode dan nama kecamatan pada wilayah yang bersesuaian. Penomoran dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi dan Blok Sensus yang Mengalami Perubahan.
6. Lengkapi isian pada blangko ST2003-WA dengan judul, nomor kode kabupaten/kota, keterangan mengenai lokasi dan dasar hukum pembentukan kabupaten/kota, skala peta, keterangan wilayah administrasi, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta, pemeriksa, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota.
7. Sketsa peta kabupaten/kota ini dibuat **rangkap dua**, yaitu untuk BPS Kabupaten/Kota dan BPS.

6.2.3. Updating Sketsa Peta Wilayah Kecamatan

1. Sediakan sketsa peta kecamatan hasil Pemetaan SP2000 sebagai peta dasar.
2. Salin atau perbesar sketsa peta kecamatan lengkap dengan unsur-unsur penting di dalamnya dari peta dasar ke blangko ST2003-WA untuk wilayah-wilayah yang membentuk kecamatan baru.
3. Update batas kecamatan dan desa sesuai dengan keadaan terakhir dan dengan pensil berwarna merah. Jika di kecamatan tersebut terdapat sungai, danau, rawa, atau laut, gambarkan unsur atau batas-batas unsur tersebut dengan pensil berwarna biru. (Sesuai dengan legenda.)
4. Lengkapi sketsa peta kecamatan tersebut dengan keterangan-keterangan penting seperti nama wilayah yang berbatasan, nama selat/laut/samudra/sungai/jalan dan sebagainya.
5. Cantumkan nomor kode dan nama desa pada wilayah yang bersesuaian. Penomoran dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi dan Blok Sensus yang Mengalami Perubahan.

6. Lengkapi isian pada blangko ST2003-WA dengan judul, nomor kode desa, keterangan mengenai lokasi dan dasar hukum pembentukan kecamatan, skala peta, keterangan wilayah administrasi, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta, pemeriksa dan Camat.
7. Sketsa peta kecamatan ini dibuat **rangkap dua**, yaitu untuk BPS Kabupaten/Kota dan BPS.

6.2.4. Updating Sketsa Peta Wilayah Desa/Kelurahan

1. Sediakan peta dasar yang dijadikan sebagai acuan pada pembuatan peta desa/kelurahan. Jika desa/kelurahan yang akan dipetakan merupakan desa/kelurahan pecahan, maka peta dasar yang digunakan adalah sketsa peta desa/kelurahan hasil Pemetaan SP2000. Tetapi apabila desa/kelurahan yang akan dipetakan merupakan desa/kelurahan gabungan, maka peta dasar yang digunakan adalah sketsa peta kecamatan hasil Pemetaan SP2000.
2. Salin atau perbesar sketsa peta desa/kelurahan lengkap dengan unsur-unsur penting di dalamnya dari peta dasar ke blangko ST2003-WA untuk wilayah-wilayah yang membentuk desa/kelurahan baru.
3. Update batas desa/kelurahan sesuai dengan keadaan terakhir dan gambarkan dengan pensil berwarna merah. Untuk batas blok sensus, gambarkan dengan pensil berwarna hijau. Jika di kecamatan tersebut terdapat sungai, danau, rawa, atau laut, gambarkan unsur atau batas-batas unsur tersebut dengan pensil berwarna biru. (Sesuai dengan legenda.)
4. Lengkapi sketsa peta desa/kelurahan tersebut dengan keterangan-keterangan penting seperti nama wilayah yang berbatasan, nama sungai/jalan/pasar/sekolah dan sebagainya.
5. Cantumkan nomor blok sensus pada wilayah yang bersesuaian. Penomoran dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi dan Blok Sensus yang Mengalami Perubahan.
6. Lengkapi isian pada blangko ST2003-WA, yaitu judul, nomor kode desa/kelurahan, keterangan mengenai lokasi dan dasar hukum pembentukan desa/kelurahan, skala peta, keterangan wilayah administrasi, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta, pemeriksa dan Lurah.
7. Sketsa peta desa/kelurahan ini dibuat **rangkap dua**, yaitu untuk BPS Kabupaten/Kota dan BPS.

6.3. Updating Sketsa Peta Blok Sensus

Sketsa peta blok sensus yang dibuat pada kegiatan Updating Peta ST2003 adalah blok sensus yang mengalami perubahan wilayah administrasi, blok sensus yang mengalami perubahan jenis blok sensus dari persiapan ke biasa, dan blok sensus yang tidak sesuai dengan kriteria pembentukan.

6.3.1. Metode Updating Blok Sensus yang Tidak Sesuai dengan Kriteria Pembentukan

Untuk meng-*update* blok sensus yang tidak sesuai dengan kriteria, tahapan updatingnya adalah sebagai berikut :

1. Sediakan sketsa peta blok sensus hasil Pemetaan SP2000 sebagai peta dasar.

2. Lakukan pemeriksaan terhadap blok sensus yang tergambar pada sketsa peta SP2000-SWB atau SP2000-WB dengan melakukan kunjungan ke lapangan, dan perbaiki sketsa peta tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan.
3. Salin sketsa peta blok sensus yang telah diperbaiki, lengkap dengan unsur-unsur dan keterangan-keterangan penting di dalamnya, ke blangko ST2003-WB.
4. Gambarkan batas blok sensus dengan pensil berwarna hijau. Jika di blok sensus tersebut terdapat sungai, danau, rawa, atau laut, gambarkan unsur atau batas-batas unsur tersebut dengan pensil berwarna biru. (Sesuai dengan legenda.)
5. Cantumkan nomor segmen pada wilayah yang bersesuaian. Penomoran dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi dan Blok Sensus yang Mengalami Perubahan.
6. Lengkapi isian pada blangko ST2003-WB, yaitu nomor blok sensus, keterangan mengenai lokasi blok sensus, skala peta, keterangan blok sensus, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta.
7. Sketsa peta blok sensus ini dibuat **rangkap satu**, yaitu untuk BPS Kabupaten/Kota.

6.3.2. Updating Sketsa Peta Blok Sensus yang Mengalami Perubahan Jenis dari Blok Sensus Persiapan Menjadi Blok Sensus Biasa

Untuk blok sensus yang mengalami perubahan dari blok sensus persiapan menjadi blok sensus biasa, tahapan *updating* sketsa petanya dilakukan sebagai berikut:

1. Sediakan sketsa peta desa/kelurahan SP2000-WA yang memuat blok sensus yang akan di-*update* sebagai peta dasar.
2. Jiplak blok sensus yang akan di-*update* dari sketsa peta desa/kelurahan SP2000-WA ke kertas tembus pandang. Jika masih bisa diperbesar, lakukan perbesaran pada kertas tembus pandang yang sama.
3. Lakukan pemeriksaan terhadap blok sensus yang tergambar pada kertas tembus pandang tersebut dengan melakukan kunjungan ke lapangan, dan perbaiki sketsa peta tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan.
4. Salin sketsa peta blok sensus yang telah diperbaiki, lengkap dengan unsur-unsur dan keterangan-keterangan penting di dalamnya, ke blangko ST2003-WB.
5. Gambarkan batas blok sensus dengan pensil berwarna hijau. Jika di blok sensus tersebut terdapat sungai, danau, rawa, atau laut, gambarkan unsur atau batas-batas unsur tersebut dengan pensil berwarna biru. (Sesuai dengan legenda.)
6. Cantumkan nomor segmen pada wilayah yang bersesuaian. Penomoran dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi dan Blok Sensus yang Mengalami Perubahan.
7. Lengkapi isian pada blangko ST2003-WB, yaitu nomor blok sensus, keterangan mengenai lokasi blok sensus, skala peta, keterangan blok sensus, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta.
8. Sketsa peta blok sensus ini dibuat **rangkap satu**, yaitu untuk BPS Kabupaten/Kota.

6.3.3. Updating Sketsa Peta Blok Sensus yang Mengalami Perubahan Akibat Perubahan Wilayah Administrasi

Blok sensus yang mengalami perubahan akibat perubahan wilayah administrasi, sketsa petanya di-*update* dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sediakan sketsa peta blok sensus hasil Pemetaan SP2000 sebagai peta dasar.

2. Lakukan pemeriksaan terhadap blok sensus yang tergambar pada sketsa peta SP2000-SWB atau SP2000-WB dengan melakukan kunjungan ke lapangan, dan perbaiki sketsa peta tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan.
3. Salin atau perbesar sketsa peta untuk masing-masing blok sensus pecahan pada SP2000-SWB yang telah diperbaiki, lengkap dengan unsur-unsur dan keterangan-keterangan penting di dalamnya, ke blangko ST2003-WB.
4. Gambarkan batas blok sensus dengan pensil berwarna hijau. Jika di blok sensus tersebut terdapat sungai, danau, rawa, atau laut, gambarkan unsur atau batas-batas unsur tersebut dengan pensil berwarna biru. (Sesuai dengan legenda.)
5. Cantumkan nomor segmen pada wilayah yang bersesuaian. Penomoran dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi dan Blok Sensus yang Mengalami Perubahan.
6. Lengkapi isian pada blangko ST2003-WB, yaitu nomor blok sensus, keterangan mengenai lokasi blok sensus, skala peta, keterangan blok sensus, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta.
7. Sketsa peta blok sensus ini dibuat **rangkap satu**, yaitu untuk BPS Kabupaten/Kota.

7

PENGISIAN DAFTAR ST2003-UWA DAN ST2003-UWB

Setiap perubahan wilayah administrasi dicatat pada Daftar ST2003-UWA, dan setiap perubahan blok sensus atau segmen dicatat pada Daftar ST2003-UWB. Tata cara pengisian daftar-daftar tersebut adalah sebagai berikut.

7.1. Tata Cara Pengisian Daftar ST2003-UWA

Cara pengisian daftar ST2003-UWA adalah sebagai berikut:

1. Isikan identitas wilayah administrasi di mana perubahan wilayah administrasi terjadi pada rincian pengenalan tempat.
2. Isikan kode wilayah administrasi menurut keadaan Juni 2000 di kolom (1).
3. Pada kolom (2) isikan nama wilayah administrasi menurut keadaan Juni 2000 yang bersesuaian dengan kode yang telah diisikan pada kolom (1).
4. Pada kolom (3), isikan kode-kode wilayah administrasi menurut keadaan terakhir (Juni 2002).
5. Pada kolom (4), sesuai dengan kode yang telah diisikan pada kolom (3), isikan nama-nama wilayah administrasi menurut keadaan terakhir.

7.2. Tata Cara Pengisian Daftar ST2003-UWB

Cara pengisian daftar ST2003-UWB adalah sebagai berikut:

1. Isikan identitas desa/kelurahan di mana perubahan blok sensus atau segmen terjadi pada rincian pengenalan tempat.
2. Isikan kode desa/kelurahan menurut keadaan Juni 2000 di kolom (1).
3. Pada kolom (2), sesuai dengan kode yang telah diisikan pada kolom (1), isikan nama desa/kelurahan menurut keadaan Juni 2000.
4. Isikan nomor blok sensus yang ada di desa/kelurahan tersebut menurut keadaan Juni 2000 di kolom (3).
5. Jika blok sensus mengalami pemecahan, isikan nomor segmen yang menjadi bagian blok sensus pecahan ini pada kolom (4).
6. Pada kolom (5), isikan kode desa/kelurahan menurut keadaan terakhir (Juni 2002).
7. Pada kolom (6), sesuai dengan kode yang telah diisikan pada kolom (5), isikan nama desa/kelurahan menurut keadaan terakhir.
8. Pada kolom (7), isikan nomor blok sensus menurut keadaan terakhir (Juni 2002).
9. Jika blok sensus ini merupakan blok sensus pecahan, isikan nomor segmen menurut keadaan terakhir pada kolom (8).
10. Pada kolom (9), isikan jumlah rumah tangga untuk segmen yang bersesuaian.
11. Pada kolom (10), isikan nama SLS untuk segmen yang bersesuaian.
12. Nomor Sub Blok Sensus, kolom (11) akan diisi oleh BPS.

LAMPIRAN


DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**A. Blangko/Daftar**

No.	Nama Dokumen	Penggunaan Dokumen	Petugas yang Mengerjakan	Tempat Penyimpanan	Jumlah Rangkap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Blangko ST2003-WA	Meng-update sketsa peta wilayah: a) Provinsi b) Kabupaten/Kota c) Kecamatan d) Desa/Kelurahan	Staf BPS Provinsi Staf BPS Kab/Kota Mantri Statistik Mantri Statistik	BPS BPS Provinsi BPS BPS Kab/Kota BPS Kab/Kota BPS Kab/Kota	2 2 2 2
2.	Blangko ST2003-WB	Meng-update sketsa peta blok sensus	Mitra Statistik	BPS Kab/Kota	1
3.	Daftar ST2003-UWA	Untuk mencatat perubahan wilayah: a) Provinsi b) Kabupaten/Kota c) Kecamatan d) Desa/Kelurahan	Staf BPS Provinsi Staf BPS Kab/Kota Mantri Statistik Mantri Statistik	BPS BPS Provinsi BPS BPS Kab/Kota BPS Kab/Kota BPS Kab/Kota	2 2 2 2
4.	Daftar ST2003-UWB	Untuk mencatat perubahan blok sensus	Mantri Statistik Mitra Statistik	BPS BPS Kab/Kota	2


B. Buku Pedoman

Buku ST2003-PTK : Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
 Buku ST2003-PIN : Pedoman Instruktur Nasional Dan Instruktur Daerah
 Buku ST2003-PMS : Pedoman Pengawas
 Buku ST2003-PCS : Pedoman Petugas Pemeta


ARUS DOKUMEN UPDATING PETA ST2003 DARI BPS KE PETUGAS



ARUS DOKUMEN UPDATING PETA ST2003 DARI PETUGAS KE BPS



BAGAN ORGANISASI LAPANGAN UPDATING PETA ST2003



Keterangan :

 Garis komando
 Garis koordinasi

DAFTAR UPDATING WILAYAH BLOK SENSUS


Propinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

ST2003-UWB


[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

**SKETSA PETA
DESA KARANGWUNI**




Contoh penggambaran batas wilayah administrasi yang benar




Contoh penggambaran inset peta

[illegible]


6307020400




Contoh peta dasar untuk perbesaran peta



Jiplakan wilayah peta yang akan diperbesar



Penggambaran kotak-kotak untuk memperbesar peta





Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

**DAFTAR UPDATING WILAYAH BLOK SENSUS**

Propinsi : [71] Sulawesi Utara
 Kabupaten/Kota : [71] Kota Manado
 Kecamatan : [010] Mualalayang

ST2003-UWB

MFD JUNI 2000				MFD JUNI 2002						
Kode Desa	Nama Desa	Kode BS	No. Segmen	Kode Desa	Nama Desa	Kode BS	No. Segmen	Jumlah Rumah Tangga	Nama SLS	No. Sub. BS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7171010005	Kleak	001B		7171010005	Kleak	001B				
7171010005	Kleak	002B		7171010005	Kleak	002B				
7171010005	Kleak	003B		7171010005	Kleak	003B				
7171010005	Kleak	004B		7171010005	Kleak	004B				
7171010005	Kleak	005B		7171010005	Kleak	005B				
7171010005	Kleak	006B	S030	7171010005	Kleak	006B	S030	55	Rt.002/05	
7171010005	Kleak	006B	S040	7171010005	Kleak	006B	S020	67	Rt.002/05	
7171010005	Kleak	006B	S010	7171010005	Kleak	006B	S040	50	Rt.003/05	
7171010005	Kleak	006B	S020	7171010005	Kleak	006B	S050	46	Rt.004/05	
7171010005	Kleak	007B		7171010005	Kleak	007B				
7171010005	Kleak	008B	S040	7171010005	Kleak	008B	S010	68	Rt.001/06	
7171010005	Kleak	008B	S010	7171010005	Kleak	008B	S010	45	Rt.002/06	
7171010005	Kleak	008B	S020	7171010005	Kleak	008B	S020	83	Rt.003/06	
7171010005	Kleak	008B	S030	7171010005	Kleak	008B	S030	66	Rt.004/06	
7171010005	Kleak	009B		7171010010	Batu Kota	009B				
7171010005	Kleak	010B		7171010010	Batu Kota	010B				
7171010005	Kleak	011B		7171010010	Batu Kota	011B				
7171010005	Kleak	012B		7171010010	Batu Kota	012B				
7171010005	Kleak	013B		7171010010	Batu Kota	013B				

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

DAFTAR UPDATING WILAYAH BLOK SENSUS

Propinsi : [71] Sulawesi Utara
 Kabupaten/Kota : [71] Kota Manado
 Kecamatan : [010] Mualalayang

ST2003-UWB

MFD JUNI 2000				MFD JUNI 2002						
Kode Desa	Nama Desa	Kode BS	No. Segmen	Kode Desa	Nama Desa	Kode BS	No. Segmen	Jumlah Rumah Tangga	Nama SLS	No. Sub. BS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7171010005	Kleak	014B		7171010010	Batu Kota	014B				
7171010005	Kleak	015B		7171010010	Batu Kota	015B				
7171010005	Kleak	016B		7171010010	Batu Kota	016B				
7171010005	Kleak	017B		7171010010	Batu Kota	017B				
7171010005	Kleak	018B		7171010010	Batu Kota	018B				
7171010005	Kleak	019B		7171010010	Batu Kota	019B				
7171010005	Kleak	020B		7171010010	Batu Kota	020B				
7171010005	Kleak	021B		7171010010	Batu Kota	021B				
7171010005	Kleak	022B		7171010010	Batu Kota	022B				
7171010005	Kleak	023B		7171010010	Batu Kota	023B				
7171010005	Kleak	024B		7171010010	Batu Kota	024B				
7171010005	Kleak	025B		7171010010	Batu Kota	025B				
7171010005	Kleak	026B		7171010010	Batu Kota	026B				
7171010005	Kleak	027B		7171010010	Batu Kota	027B				

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

DAFTAR UPDATING WILAYAH ADMINISTRASI

Provinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

ST2003-UWA

[illegible]

DAFTAR UPDATING WILAYAH ADMINISTRASI

Provinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

ST2003-UWA

[illegible]

DAFTAR UPDATING WILAYAH ADMINISTRASI

Provinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

ST2003-UWA

[illegible]

DAFTAR UPDATING WILAYAH ADMINISTRASI

Provinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

ST2003-UWA

[illegible]

ST2003-UWB

ST2003-UWB

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

ST2003-UWB

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

ST2003-UWB

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

DAFTAR UPDATING WILAYAH BLOK SENSUS

ST2003-UWB

Propinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

Propinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

ST2003-UWB

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

Propinsi : []
Kabupaten/Kota : []
Kecamatan : []

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

ST2003-UWB

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

ST2003-UWB

[illegible]

Keterangan : Kolom (11) diisi oleh BPS

ST2003-UWB

ST2003-UWB

[illegible]

Keterangan : Kolom (I I) diisi oleh BPS